



**PENETAPAN**

**Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Kahar Dg Sewang bin Suaib Tansa**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Batu, Bertempat Kediaman di Dusun Galung, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

**Nurlia binti Saleng**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di #1036#, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Pwl tanggal 25 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 7 September 2014 di Kelurahan Antang, Kecamatan Kassi-Kassi, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan wali nikah adalah Teman Pemohon I dan Pemohon II bernama Anre yang dinikahkan oleh Iman Masjid Antang bernama Sj Dg Sikki karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin sebuah cincin emas 2 Gram diserahkan secara tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama Anre dan Andika;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda;

*Hal. 1 dari 4 halaman*

*Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Kahar Dg Sewang bin Suaib Tansa**) dengan Pemohon II (**Nurlia binti Saleng**) pada tanggal pada tanggal 7 September 2014 di Kelurahan Antang, Kecamatan Kassi-Kassi, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan,

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I telah hadir sendiri di persidangan, sedang Pemohon II tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan

Hal. 2 dari 4 halaman

Penetapan Nomor **158/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Pemohon I menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon I telah bermohon mencabut perkaranya,

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Pihak lain untuk itu maksud Pemohon I untuk mencabut permohonannya **harus dikabulkan** sesuai pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat tersebut maka Majelis perlu menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Pwl dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp796.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh enam enam ribu rupiah );

Hal. 3 dari 4 halaman

Penetapan Nomor **158/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. M. Shohih, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, M.H.** dan **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Saripa Jama** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

**Drs. M. Shohih, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nailah B, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Saripa Jama**

## Perincian Biaya Perkara :

- |        |             |                       |
|--------|-------------|-----------------------|
| 1.     | Pendaftaran | : Rp30.000,00         |
| 2.     | ATK Perkara | : Rp50.000,00         |
| 3.     | Panggilan   | : Rp680.000,00        |
| 4.     | PNBP pgl I  | : Rp20.000,00         |
| 5.     | Redaksi     | : Rp10.000,00         |
| 6.     | Meterai     | : <u>Rp5.000,00</u>   |
| Jumlah |             | : <b>Rp796.000,00</b> |

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 halaman

Penetapan Nomor **158/Pdt.P/2020/PA.Pwl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)